



INSTITUT AKUNTAN PUBLIK INDONESIA
(Indonesian Institute of Certified Public Accountants)

Update Perkembangan Standar Profesional Akuntan Publik

Simposium Nasional Akuntansi
Bandar Lampung, 26 Agustus 2016



Pokok Bahasan

Bagian 1

Institut Akuntan Publik Indonesia

Bagian 2

Update SPAP

Bagian 3

CPA Examination: Learning Outcomes Mata Ujian Auditing

- IAPI merupakan Asosiasi Profesi Akuntan Publik (APAP) sebagaimana dimaksud dalam UU No 5/2011 tentang Akuntan Publik yang beranggotakan:
 - Akuntan Publik (mandatory sesuai UU 5/2011)
 - CPA of Indonesia (mandatory sesuai AD/ART IAPI)
 - Individu lain yang berminat (voluntary)
- PMK 443/KMK.01/2011 tanggal 27 Desember 2011: penetapan IAPI sebagai APAP untuk menjalankan fungsi:
 - Ujian profesi akuntan publik (CPA of Indonesia)
 - Penetapan SPAP
 - Pendidikan profesional berkelanjutan
 - Review mutu anggota
- Saat ini, IAPI merupakan *associate member of International Federation of Accountants (IFAC)*



UPDATE SPAP




STRUKTUR ISA – IFAC



Struktur SPAP – Lama

10 standar audit yang terbagi pada 3 kategori standar umum, pekerjaan lapangan, dan pelaporan tidak berlaku lagi





Struktur SPAP Baru

UU 5/2011:

- SPAP adalah acuan yang ditetapkan menjadi ukuran mutu yang wajib dipatuhi oleh Akuntan Publik dalam pemberian jasanya.
- Diterbitkan IAPI sebagai APAP

Free akses
www.iapi.or.id



 Standar profesi yang sudah diterapkan dalam SPAP

 Masih dalam bentuk *Exposure Draft* (ED)

SPAP: Baru vs Lama

- ▶ SPAP 2011 didasarkan US Professional Standards tahun 1998 dan tidak diupdate secara kontinyu dengan perubahan di US Professional Standards → masih banyak terdapat gaps.
- ▶ SPAP 2013 didasarkan pada Handbook of International Quality Control, Auditing, Review, Other Assurance, and Related Services Pronouncement tahun 2010.
 - ▶ Menekankan terhadap aspek penilaian risiko (auditing berbasis risiko)
 - ▶ Standar berbasis prinsip (*principles-based standard*)
 - ▶ Menekankan penggunaan pertimbangan profesional (*professional judgment*) dan skeptisisme profesional
 - ▶ Mengurangi pendekatan model matematis
 - ▶ Perlunya keterlibatan auditor yang berpengalaman, memiliki pendidikan dan pelatihan memadai, dan ciri kepribadian tertentu (seperti sikap skeptisisme profesional)

SPAP: Baru vs Lama (Cont.)

- Penerimaan klien (*client acceptance*) dalam SPAP baru lebih jelas dengan adanya syarat “Prakondisi”. SA memerlukan pemahaman memadai tentang kerangka pelaporan keuangan apa yang digunakan entitas. Berbeda kerangka dapat berakibat pada penggunaan SA yang berbeda
- *Risk Based* yang sifatnya “*top down approach*”, pada SPAP lama *Risk Based* namun sifatnya “*cyclical*”. SPAP baru sangat memperhatikan atau *concern* pada kecurangan (*fraud*) dan kepatuhan terhadap regulasi (*compliance to regulation*)
- Materialitas menggunakan konsep “buffer”, selisih antara Materialitas dengan Materialitas pelaksanaan
- Respon terhadap risiko (*risk response*) yang lebih sistematis dan lugas pada prosedur yang memungkinkan memperoleh bukti yang cukup dan tepat
- Grup audit, auditor tidak boleh melakukan *splitting responsibility*
- Konsep *going concern* yang lebih tegas sebagai tanggung jawab manajemen. Dampak pada opini yang berbeda.
- Sangat *concern* kepada *fair value accounting*, *related party transaction*, dan *management estimation*.

SPAP: Baru vs dan Lama

- Format dan struktur opini yang lebih jelas dan tegas. Prosedur evaluasi salah saji dan kecukupan disclosure laporan yang lebih sistematis.
- Diskusi tim perikatan: strategi dan audit plan, termasuk risiko fraud
- *Quality control* yang semakin ketat, perlunya EQCR yang independen dari tim perikatan untuk klien tertentu. Peran dan tanggung jawab rekan perikatan yang lebih jelas dan tegas.
- Struktur SA yang lebih sistematis:
 - Pendahuluan
 - Tujuan (dicapai melalui pelaksanaan serangkaian prosedur)
 - Ketentuan (umumnya merupakan serangkaian prosedur yang harus dilakukan auditor)
 - Materi penjelasan (penjelasan atas ketentuan)
- *SA concern* kepada aspek komunikasi dua arah auditor dengan TCWG.
- Sangat jelas membuat beda antara assurans dengan non assurans. Dalam SPAP baru terdapat kerangka Perikatan Asurans yang tidak ada pada SPAP lama.

Assessing The Risk of Material Misstatement


- Pilihan audit approach:
 - Substantive approach
 - Statement of financial position (balance sheet) approach
 - System-based approach
 - Risk-based approach.
- ISA 315 compels auditors to adopt a risk-based approach to audits. The auditor is required to adopt a “top-down” approach to auditing where the word “top” refers to day-to-day operations of the entity and “down” refers to the financial statements of the entity.
- This approach enables the auditor to identify the key risks faced by the business on a day-to-day basis and the impact these risks could have on the financial statements and, thus, allow the auditor to plan their work accordingly.



PENERAPAN STANDAR IFAC DI INDONESIA

Standar	Tanggal Efektif	Keterangan	Adopsi IFAC
Kode Etik	1 Januari 2010	Bagian A dan B dengan modifikasi	Edisi 2008
Kerangka (<i>Framework</i>)	1 Januari 2013		Edisi 2010
SPM	1 Januari 2013		Edisi 2009
SA, SPR	1 Januari 2013	Audit Laporan Keuangan Emiten	SA Edisi 2010
SA, SPR	1 Januari 2014	Audit Laporan Keuangan Nonemiten	SPR Edisi 2010
SPA, SJT	Target 2017	ED SPA (Standar Perikatan Asurans); ED SJT (Standar Jasa Terkait)	Edisi 2014

Kode Etik



Memberikan suatu gambaran secara garis besar mengenai:

- Prinsip dasar etika profesi dan kerangka konseptual untuk penerapan prinsip tersebut.
- Penerapan kerangka konseptual tersebut pada situasi tertentu.


Prinsip Dasar Etika Profesi

- Kerangka Penerapan:
 - Identifikasi, evaluasi, dan respons terhadap ancaman terhadap kepatuhan
 - Perlu pencegahan ketika terdapat ancaman yang signifikan
 - Jika ancaman tidak dapat dihilangkan atau diturunkan pada level yang dapat diterima maka perikatan ditolak, dihentikan, atau mundur.
- Berlaku bagi seluruh tim perikatan, termasuk jaringan




SISTEM PENGENDALIAN MUTU

Mitigasi risiko dalam melayani klien & stakeholders



Bagaimana SPM Berfungsi?


Sistem Pengendalian Mutu



Safeguard & facilitation

Peran SPM

SPAP Baru: Standar Audit



PRINSIP UMUM

SA 200	Tujuan Keseluruhan Auditor Independen dan Pelaksanaan Audit Berdasarkan Standar Audit
SA 210	Persetujuan Atas Ketentuan Perikatan Audit
SA 220	Pengendalian Mutu Untuk Audit Atas Laporan Keuangan
SA 230	Dokumentasi Audit
SA 240	Tanggung Jawab Auditor Terkait dengan Kecurangan Dalam Suatu Audit Atas Laporan Keuangan
SA 250	Pertimbangan Atas Perturan Perundang-Undangan Dalam Audit Atas Laporan Keuangan
SA 260	Komunikasi Dengan Pihak Yang Bertanggung Jawab Atas Tata Kelola
SA 265	Pengomunikasian Defisiensi Dalam Pengendalian Internal Kepada Pihak Yang Bertanggung Jawab Atas Tata Kelola dan Manajemen

SPAP: SA (Cont.)

Risk Assessment and Risk Response

SA 300	Perencanaan Suatu Audit
SA 315	Pengidentifikasian dan Penilaian Risiko Kesalahan Penyajian Material Melalui Pemahaman Atas Entitas Dan Lingkungannya
SA 320	Materialitas Dalam Tahap Perencanaan dan Pelaksanaan Audit
SA 330	Respons Auditor Terhadap Risiko Yang Telah Dinilai
SA 402	Pertimbangan Terkait Dengan Entitas Yang Menggunakan Suatu Organisasi Jasa
SA 450	Pengevaluasian Atas Kesalahan Penyajian Yang Diidentifikasi Selama Audit

SPAP: SA (Cont.)

BUKTI AUDIT	
SA 500	Bukti Audit
SA 501	Bukti Audit: Pertimbangan Spesifik atas Unsur Pilihan
SA 505	Konfirmasi Eksternal
SA 510	Perikatan Audit Tahun Pertama
SA 520	Prosedur Analitis
SA 530	Sampling Audit
SA 540	Audit Atas Estimasi Akuntansi, Termasuk Estimasi Akuntansi Nilai Wajar, dan Pengungkapan Yang Bersangkutan
SA 550	Pihak Berelasi
SA 560	Peristiwa Kemudian
SA 570	Kelangsungan Usaha
SA 580	Representasi Tertulis



SPAP: SA (Cont.)

MENGGUNAKAN PEKERJAAN PIHAK LAIN

SA 600	Pertimbangan Khusus – Audit Atas Laporan Keuangan Grup
SA 610	Penggunaan Pekerjaan Auditor Internal
SA 620	Penggunaan Pekerjaan Pakar Auditor

LAPORAN AUDITOR

SA 700	Perumusan Suatu Opini dan Pelaporan atas Laporan Keuangan
SA 705	Modifikasi Terhadap Opini Dalam Laporan Auditor Independen
SA 706	Paragraf Penekanan Suatu Hal dan Paragraf Hal Lain Dalam Laporan Auditor Independen



SPAP: SA (Cont.)

SPESIFIK AREA	
SA 800	Pertimbangan Khusus – Audit Atas Laporan Keuangan Yang Disusun Sesuai Kerangka Bertujuan Khusus
SA 805	Pertimbangan Khusus – Audit Atas Laporan Keuangan Tunggal dan Suatu Unsur, Akun, Atau Pos Tertentu Dalam Laporan Keuangan
SA 810	Perikatan Untuk Melaporkan Ikhtisar Laporan Keuangan



Bagaimana Penerapan SA ?

Kategori laporan keuangan

SA yang Digunakan

General purpose financial statements

SA 200 – SA 700

- Fair presentation framework
- Compliance framework

Perbedaan terletak pada wording pada paragraf opini

Specific purpose financial statements

SA 800, yang juga menerapkan SA 200 – SA 700

- Laporan kerangka khusus
- Laporan keuangan tunggal, unsur, akun, pos tertentu
- Ikhtisar Laporan keuangan

Paragraf penekanan suatu hal dan beberapa tahapan audit

STANDAR PERIKATAN REVIU

- **SPR 2400:** Perikatan Untuk Reviu Atas Laporan Keuangan
- **SPR 2410:** Reviu Atas Informasi Keuangan Interim Yang Dilaksanakan Oleh Auditor Independen Entitas



Exposure Draft

STANDAR PERIKATAN ASURANS (SPA)	
SPA 3000	Perikatan Asurans Selain Audit atau Reviu atas Informasi Keuangan Historis
SPA 3400	Pemeriksaan atas Informasi Keuangan Prospektif
SPA 3402	Laporan Asurans atas Pengendalian pada Organisasi Jasa
SPA 3420	Perikatan Asurans untuk Pelaporan atas Kompilasi Informasi Keuangan Proforma yang Tercantum dalam Prospektus
STANDAR JASA TERKAIT (SJT)	
SJT 4400	Perikatan untuk Melaksanakan Prosedur yang Disepakati atas Informasi Keuangan
SJT 4410	Perikatan Kompilasi



A large, stylized graphic of a bird in flight, rendered in shades of grey, dominates the background of the slide. The bird is positioned as if flying from the bottom right towards the top left.


CPA EXAMINATION:
LEARNING OUTCOMES MATA UJIAN
AUDITING



CPA Pathways

PP 20/2015:

- S1/S2/S3
- D4
- PPAK
- PPAP



Informasi lengkap ujian CPA di www.iapi.or.id

Program CPA 2015

- Ujian Tingkat Dasar bagi yang memiliki kompetensi dasar bidang akuntansi, auditing, keuangan dan bisnis.

Associate Certified Professional Auditor of Indonesia (ACPAI)

Certified Professional Auditor of Indonesia (CPAI)

- Ujian Tingkat Profesional bagi yang memiliki kompetensi, keahlian profesional, serta nilai-nilai, etika dan perilaku profesional pada tingkat menengah pada bidang akuntansi, auditing, keuangan dan bisnis.

- Ujian Tingkat Lanjutan bagi yang memiliki kompetensi, keahlian profesional, serta nilai-nilai, etika dan perilaku profesional pada tingkat lanjut profesional pada tingkat menengah pada bidang akuntansi, auditing, keuangan dan bisnis sehingga mampu menjalankan peran sebagai akuntan publik.

Certified Public Accountant of Indonesia (CPA)

New CPA Program in 2015-2016

U
P
A
P

	<u>Test Subject</u>	<u>Typical Competency</u>	<u>Designation</u>
Ujian Tingkat Lanjutan	Advanced Auditing & Assurance	Combining the various areas of competence and disciplines, problem solving situasi yang perlu professional judgment (Soal Ujian PG & Studi kasus, workshop)	Certified Public Accountant of Indonesia (CPA)
Ujian Tingkat Profesional	<ol style="list-style-type: none"> 1. Audit, Assurance & Ethics 2. Accounting & Advance Financial Reporting 3. Management Accounting, Financial Management & Information Technology 4. Business Strategy & Advance Tax 5. Risk Management, Governance & Internal Control 	Analyze & Evaluate untuk problem solving pada situasi kompleks pada area tertentu dengan supervisi minimal (Soal Ujian PG dan Essay)	Certified Professional Auditor of Indonesia (CPAI)
Ujian Tingkat Dasar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Introduction of Audit & Assurance 2. Accounting & Financial Reporting 3. Macro and Micro Economics 4. Management, Tax & Business Law 5. Cost Accounting, Financial Management & Information System 	Explain & Differentiate, problem solving situasi tidak ambigu (Soal Ujian PG)	Associate Certified Professional Auditor of Indonesia (A-CPAI)

Mata Ujian Auditing

Tingkat Dasar

Pengantar auditing dan asurans

Peran sebagai junior auditor, entry level

Learning Outcomes:
Mampu menjelaskan dan membedakan untuk penyelesaian masalah (*problem solving*) pada kasus yang simple tidak ambigu

1. UU terkait dengan audit atas informasi keuangan (UU Akuntan Publik, UU Perseroan Terbatas, Pasar Modal, dan UU yang terkait Pelaporan Keuangan serta Peraturan Pelaksanaannya)
2. Kode Etik Profesi Akuntan Publik
3. Kerangka Untuk Perikatan Asurans
4. SA 200 – SA 710

Detil Learning Outcomes di www.iapi.or.id, termasuk untuk mata ujian yang lain

Mata Ujian Auditing (Cont.)

Tingkat Menengah

Audit, Asurans dan Etika Profesi

1. Kode Etik Profesi Akuntan Publik
2. Kerangka Untuk Perikatan Asurans
3. Pengantar SPM 1
4. SA 200 – SA 810
5. SPR 2400 dan SPR 2410

Peran sebagai staf auditor profesional level senior sd manajer

Learning Outcomes:
Mampu menganalisis dan mengevaluasi untuk penyelesaian masalah (*problem solving*) pada kasus yang kompleks pada area tertentu secara mandiri dengan supervisi minimal.

Detil Learning Outcomes di www.iapi.or.id, termasuk untuk mata ujian yang lain

Mata Ujian Audit (Cont.)

Tingkat Lanjutan

Audit Laporan Keuangan

Peran sebagai AP

1. Kode Etik Profesi Akuntan Publik
2. Kerangka Untuk Perikatan Asurans
3. Pengantar SPM 1
4. SA 200 – SA 810
5. SPR 2400 dan SPR 2410
6. ISAE 3000
7. ISRS 4000

Learning Outcomes:
Mampu menganalisis, mengevaluasi, dan mengintegrasikan *knowledge* dan *skills* untuk penyelesaian masalah (*problem solving*) pada kasus yang kompleks dan ambigu yang memerlukan *professional judgement*.

Detil Learning Outcomes di www.iapi.or.id, termasuk untuk mata ujian yang lain



Terima
kasih

INSTITUT AKUNTAN PUBLIK INDONESIA (I API)

Head office: Office 8 Building 12th floor unit 12I - 12J
Sudirman Central Business District (SCBD) lot 28
senopati raya, jakarta selatan
telp. (021) 2933 3151(hunting), 3202 6864
fax. (021) 2933 3154/55

site office: Jl. Sampit II no. 15, blok M
kebayoran baru, Jakarta Selatan 12130
telp. (021) 7279 5445/56 (hunting)
fax. (021) 7279 5441
hp: 0898 9026 777
website: <http://www.lapi.or.id>